**P E M E R I N T A H K A B U P A T E N R E M B A N G**

**K E C A M A T A N R E M B A N G**

**D E S A T LOGOMOJO**

**Jl. Pamotan KM. 07 Rembang Kode Pos 59219**

# **KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOMOJO**

## NOMOR TAHUN 2019

##### T E N T A N G

**PENETAPAN TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA**

# **DESA TLOGOMOJO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DESA TLOGOMOJO,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan minat baca masyarakat dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu didirikan Perpustakaan Desa/ Taman bacaan;
2. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a”, demi kelancaran dalam pengelolaan dan administrasi di Perpustakaan, maka perlu ditunjuk petugas pengelola Perpustakaan Desa Tlogomojo;
3. bahwa untuk maksud tersebut huruf “a” dan “b“ di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tlogomojo.
 |
| Mengingat | : | 1.  | Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 2. | Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan |
|  |  | 3. | Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan |
|  |  | 4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  |  | 5. | Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; |
|  |  | 6. | Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa; |
|  |  | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 63); |
|  |  | 8. | Peraturan Bupati Rembang Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 65); |
|  |  | 9. | Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66); |
|  |  | 10. | Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 67); |
|  |  | 11. | Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 68); |
|  |  | 12. | Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 69); |
|  |  | 13. | Peraturan Desa Tlogomojo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. |

**M E M U T U S K A N :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Menunjuk Saudari **MU’ALIMAH.** sebagai Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa “Ngudi Kawruh”, di Desa Tlogomojo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang |
| KEDUA | : | Tugas Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa “Ngudi Kawruh”, Desa Tlogomojo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini :1. Pengelola Perpustakaan Desa harus memberikan pelayanan secara tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa
2. Menginvetarisasi Buku Perpustakaan Desa
3. Melaksanakan Administrasi Perpustakaan Desa
4. Melakukan Pengadaan Buku Bacaan
5. Memelihara/memperbaiki fasilitas yang rusak
6. Melaporkan perkembangan atas pengelolaan Perpustakaan Desa
7. Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai akibat penyelenggaraan/pengelolaan Perpustakaan Desa
 |
| KETIGA | : | Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. |
| KEEMPAT |  | Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Tlogomojo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. |
| KELIMA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Tlogomojo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. |
| KEENAM | : | Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019. |
| KETUJUH | : | Bilamana Keputusan Kepala Desa ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

 Ditetapkan di : Tlogomojo

 Pada tanggal : 8 Juni 2019

 KEPALA DESA TLOGOMOJO

 **ACHMAD NURKOLIS**